



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut **Penggugat**:

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir Truk Batu Bara, bertempat tinggal di Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat - alat bukti surat dan bukti saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.AGM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Put No 0494/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Juli 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 18/01 A/II/2015, tanggal 06 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah. Ada perkawinan antara perawan dan jejaka;

1. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat thalak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang , lahir tanggal 10 Februari 2016, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 minggu, kemudian pada bulan Agustus 2015, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan anak, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

4. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: **primer**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. *Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Ift ^ Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,- l (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Jurusita nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 29 Agustus 2017 dan tanggal 20 September 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

A. Bukti Surat:

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan buktisurat berupa :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/01/VI1/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa, telah dinazagelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai lagi beri tanda P dan di paraf;

B. Bukti saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat disamping telah *mengajukan* bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan mengaku bernama :**Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Napal, Keca Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi menerangkan dirinya Penggugat. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Liya dan Tergugat bernama Peri karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan tergugat karena saksi ada tamu, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa kebiasaan desa setempat sesaat setelah akad nikah mempelai laki-laki mengucapkan sghat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Genting, Kecamatan Bang Haji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti masalah ruma tangga Penggugat dan Tergugat, tapi yang saksi tahu pada bulan Agustus 1 minggu setelah menikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lahi sampai sekarang sudah 3 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah dan juga tidak harta dan barang yang dapat dijadikan sebagai bekal Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak orang tua Penggugat pernah menjemput Tergugat agar bersatu kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan dirinya tetangga Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan ketera dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Liya dan Tergugat bernama Peri karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa kebiasaan desa setempat sesaat setelah akad nikah mempelai laki-laki mengucapkan sghat taklik talak ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tanga tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti masalah ruma tangga Penggugat dan Tergugat, tapi yang saksi tahu pada bulan Agustus 1 minggu setelah menikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lahi sampai sekarang sudah 3 tahun ;
- Bahwa selama 3 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah dan juga tidak harta dan barang yang dapat dijadikan sebagai bekal Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak orang tua Penggugat pernah menjemput Tergugat agar bersatu kembali,



tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup sudah sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti); Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persi* perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat, namun sejak pergi Tergugat tak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anaknya sudah 2 tahun, dan tidak pula memberi nafkah lahir batin kepada dan Penggugat dan nafkahn untuk anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat menga sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat di anggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2015, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, dan **Saksi II** ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kew dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai der ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun tidak meninggalkan bekal dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa perlakuan Tergugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran sumpah taklik talak angka (1) ((2) dan angka (4);
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat arag bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka majelis hakim

menilai terhadap perlakuan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan penelantaran rumah tangga adalah merupakan suatu pelanggaran pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terpenuhi syarat talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), **(2) dan (4)**; Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan me gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 1 (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:
Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"
2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:
Artinya "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang d h oli m dan gugurlah haknya
3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 302:
Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADIL

I

1. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), dan angka (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari Drs. Ahmad sayuti, MH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurmali M. serta Drs. Ramdan sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Sarjono sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 11 hal Put No 0494/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurmalis M.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan.

Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Sarjono

Hal 16 dari 11 hal Put No 0494/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 11 hal Put No 0494/Pdt.G/2017/PA.AGM



Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pengadilan | Rp | 405.000,00 |
| 4. Biaya Banding | Rp | 5.000,00 |
| 5. Motorasi | Rp | 6.000,00 |

(empat ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah)